



P U T U S A N
Nomor 136/Pid.B/2016/PN Kka.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **RUSLANG Alias RUS Bin BABA**;

Tempat lahir : Toari;

Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / Tahun 1987;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Rano Jaya, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

2. Nama lengkap : **SUMAJI JOHAN Alias JOHAN Bin SUWARJI**;

Tempat lahir : Kolaka;

Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 16 Juni 1995;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Wonua Raya, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Mobil;

3. Nama lengkap : **MAHMUDI Alias MUDI Bin KADAR**;

Tempat lahir : Kolaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 6 Juni 1987;-----
Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Desa Rano Jaya, Kecamatan Toari, Kabupaten
Kolaka;
Agama : Hindu;-----
Pekerjaan : Petani;-----

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Februari 2016;-----

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016;-----
2. Diperpanjang Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 April 2016;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016;-----
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016;-----

----- Terdakwa I RUSLANG Alias RUS Bin BABA dan Terdakwa III MAHMUDI Alias MUDI Bin KADAR di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : SAMSU ALAM, S.H., dan MANSUR, S.H., Advokat/Penasehat Hukum di Kantor Hukum Samsu Alam & Partners, yang berkedudukan di Jl. Abadi No. 31, Kelurahan Sea, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 07/SKK/SAP/Lit-pid/V/2016, tertanggal 23 Mei 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka, dibawa register Nomor 13/SK/Pidana/2016/PN KKa., tertanggal 24 Mei 2016;-----

----- Terdakwa II SUMAJI JOHAN Alias JOHAN Bin SUWARJI maju sendiri di persidangan, tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan hak-hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 KUHAP;-----

----- **Pengadilan Negeri Tersebut;**-----

----- Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 136/ Pen.Pid/2016/PN.Kka., tanggal 17 Mei 2016, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pen.Pid/2016/PN.Kka., tanggal 17 Mei 2016, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa I RUSLANG als RUS Bin BABA, bersama-sama dengan terdakwa II SUMAJI JOHAN als JOHAN Bin SUWARJI dan terdakwa III MAHMUDI als MUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan secara bersama-sama**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 480 ke-1 Jo 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I RUSLANG als RUS Bin BABA, bersama-sama dengan terdakwa II SUMAJI JOHAN als JOHAN Bin SUWARJI dan terdakwa III MAHMUDI als MUDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan barang bukti :-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU;-----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;----

Halaman 3 dari Halaman 32 Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-
(lima ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa III telah mengajukan pembelaan, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Kami penasehat hukum terdakwa mengetuk hati nurani majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya/seadil-adilnya sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuat oleh terdakwa sehingga apabila terdakwa I, II dan terdakwa III telah selesai melaksanakan tanggung jawab pidananya nanti dapat melanjutkan kehidupannya menjadi lebih baik lagi dari pada sebelumnya;-----

Terkhusus terdakwa III, kami meminta untuk dibebaskan dari segala tuntutan hukum mengingat fakta persidangan bahwa terdakwa III tidak mengetahui bahwa barang tersebut dari hasil tindakan criminal. Dia hanya membantu terdakwa II untuk dicarikan pembeli dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa III mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- sebagai bentuk rasa terima kasih;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa II telah mengajukan pembelaan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatan yang dilakukannya, Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan Terdakwa belum pernah dihukum;-----

----- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa III, serta Terdakwa II yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

----- Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa III, serta Terdakwa II terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa I RUSLANG bersama-sama dengan terdakwa II SUMAJI JOHAN als JOHAN Bin SUWARJI dan terdakwa III MAHMUDI als MUDI pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 Wita, bertempat Desa Rano Jaya SP 1 Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka, atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2015 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :-

- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 16.30 wita saksi WAWAN WIJAYANTO als WAWAN (dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah) datang ke rumah terdakwa I RUSLANG als RUS di Desa Rano Jaya SP 1 Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka dengan tujuan hendak menjual sepeda motor Suzuki Satria FU 150 CC warna hitam tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan kendaraan, kemudian terdakwa I RUSLANG als RUS sepakat dan menyerahkan uang kepada saksi WAWAN WIJAYANTO als WAWAN sebesar Rp3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekira pukul 16.00 wita terdakwa II SUMAJI JOHAN als JOHAN bertemu dengan terdakwa I RUSLANG dirumahnya di Desa Rano Jaya SP 1 Kecamatan Toari Kabupaten Kolaka lalu terdakwa I RUSLANG menyampaikan ada sepeda motor Suzuki Satria FU 150 CC warna hitam yang akan dijual dengan harga sebesar Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa II SUMAJI JOHAN als JOHAN menyampaikan kepada terdakwa III MAHMUDI als MUDI ada sepeda motor Satria FU tanpa dilengkapi dengan surat-surat mau dijual lalu terdakwa III MAHMUDI als MUDI menghubungi saksi NURHAENI als ANI dan menawarkan sepeda motor Satria FU 150 CC warna hitam dengan harga Rp6.000.000 (enam juta rupiah) lalu saksi NURHAENI als ANI bertanya kepada terdakwa III MAHMUDI als MUDI mengenai kelengkapan sepeda motor Satria FU 150 CC warna hitam

Halaman 5 dari Halaman 32 Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa III MAHMUDI als MUDI menyampaikan kepada saksi NURHAENI als ANI sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat tetapi sepeda motor Satria FU tersebut aman dan bukan hasil curian, sehingga saksi NURHAENI als ANI percaya dan sepakat membeli sepeda motor tersebut. Setelah itu terdakwa II SUMAJI JOHAN als JOHAN mengambil sepeda motor Satria FU 150 CC warna hitam dirumah terdakwa I RUSLANG kemudian terdakwa II SUMAJI JOHAN als JOHAN bersama dengan terdakwa III MAHMUDI als MUDI mengantarkan sepeda motor Satria FU 150 CC warna hitam kepada saksi NURHAENI als ANI tanggal 22 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 wita di depan SMP Kastarib Kelurahan Kastarib Kecamatan Poleang Barat Kabupaten Bombana, kemudian saksi NURHAENI als ANI menyerahkan uang sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah) kepada terdakwa II SUMAJI JOHAN als JOHAN;-----

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor Satria FU 150 CC warna hitam dengan harga Rp6.000.000 (enam juta rupiah), terdakwa II SUMAJI JOHAN als JOHAN menyerahkan uang sebesar Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I RUSLANG, terdakwa III MAHMUDI als MUDI mendapatkan bagian Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), terdakwa II SUMAJI JOHAN als JOHAN mendapat bagian Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan Rp100.000 (seratus ribu rupiah) digunakan membeli bensin dan rokok;-----
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I RUSLANG bersama-sama dengan terdakwa II SUMAJI JOHAN als JOHAN dan terdakwa III MAHMUDI als MUDI menjual sepeda motor Suzuki Satria FU 150 CC warna hitam nomor mesin G420-ID-76582, nomor rangka MH8BG41CACJ-706239 tanpa dilengkapi dokumen pemilikan yang sah atas kendaraan tersebut membuat saksi ASWAR Bin SUKRI mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);-----

----- **Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;--**

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti, dan Terdakwa I dan Terdakwa III melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa II menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. **Saksi ASWAR Bin SUKRI (saksi korban)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kantor Polisi, dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik sudah benar;-----
 - Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor;-----
 - Bahwa saksi kehilangan sepeda motor, pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2015, sekitar jam 10.00 WITA, di Jalan Kasuari, Kel. Laloeha, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, tepatnya di belakang Kantor Asuransi Bumiputera;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor saksi;-----
 - Bahwa awalnya saksi bersama keponakan dan adik saksi berboncengan untuk menonton gerak jalan, kemudian saksi memarkir sepeda motor saksi namun saksi tidak mengunci leher, karena banyak motor yang diparkir, pada saat kami sedang menonton gerak jalan adik saksi kemudian menoleh ke belakang dan melihat motor saksi sudah dibawa lari oleh seorang laki-laki, namun adik saksi tidak kepikiran bahwa sepeda motor saksi yang diambil, kemudian saksi sempat mengejar namun saksi tidak tahu kemana arah perginya orang tersebut, lalu saksi pergi melapor ke Kantor Polisi;-----
 - Bahwa saksi mengetahui motor saksi hilang sekitar jam 10.30 WITA;-----
 - Bahwa harga motor saksi sekitar ± Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), tetapi kalau dicicil sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Para Terdakwa;-----

Halaman 7 dari Halaman 32 Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang merk Suzuki Satria FU dengan nomor plat DT 5224 KB, dengan ciri-cirinya ada retakan di kaca spion sebelah kirinya;-----
 - Bahwa tidak ada izin dari saksi untuk Terdakwa menggadai sepeda motor milik saksi;-----
 - Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-----
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi, dan benar motor tersebut adalah sepeda motor saksi yang hilang;-----
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

2. Saksi **LILIK SRIWAHYUNI Binti SUDARMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada saat saudara Wawan datang ke rumah saksi sudah membawa sepeda motor tersebut;-----
- Bahwa saudara Wawan dua kali datang ke rumah saksi, yang pertama pada saat pagi hari, lalu saudara Wawan bertanya kepada saksi “ada bapaknya ibu?”, saksi kemudian menjawab “tidak ada lagi pergi bekerja”, lalu pada saat sore harinya saudara Wawan datang kembali ke rumah saksi;-----
- Bahwa kesepakatan antara Terdakwa I dengan saudara Wawan, kata suami saksi/Terdakwa I Ruslang motor tersebut mau digadai, perjanjiannya 1 (satu) minggu akan dikembalikan uang saksi;-----
- Bahwa motor tersebut dijual ke Terdakwa Johan, karena uangnya mau dipakai;-----
- Bahwa selama digadai, motor tersebut disimpan di dalam rumah dan tidak dipakai;-----
- Bahwa kondisi sepeda motor pada saat itu, plat nomornya ada namun kaca spionnya tidak ada;-----
- Bahwa Terdakwa I menerima gadai, ini gadai motor yang pertama kalinya;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara Wawan, tetapi ada saudaranya yang tinggal satu kampung dengan saksi;-----
- Bahwa saksi mengizinkan untuk menerima gadai tersebut, karena suami saksi/Terdakwa Ruslang berkata *"jangan mi takut karena adaji saudaranya Wawan disini"*;-----
- Bahwa suami saksi/Terdakwa Ruslang berkata bahwa mau menolong orang, namun saksi pertama menolak, tetapi karena suami saksi ingin membantu orang maka saksi setuju;-----
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada suami saksi/Terdakwa Ruslang tentang surat-surat kendaraan bermotor tersebut;-----
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa I terhadap saksi, suami saksi/Terdakwa Ruslang cuma meminta persetujuan saksi, untuk membeli motor, karena ada yang meminta tolong;-----
- Bahwa barangnya diserahkan pada waktu sore hari, dan pada saat itu saksi berada di dalam rumah, sedangkan suami saksi/Terdakwa Ruslang dan saudara Wawan di luar rumah;-----
- Bahwa yang dikatakan Terdakwa I kepada saksi, Terdakwa Ruslang berkata bahwa mau menggadai motornya saudara Wawan;-----
- Bahwa suami saksi/Terdakwa Ruslang ditangkap pada tanggal 1 Maret 2016;-----
- Bahwa suami saksi/Terdakwa Ruslang ditangkap karena ada masalah sepeda motor curian;-----
- Bahwa suami saksi/Terdakwa Ruslang berkata bahwa motor dijual sama Terdakwa Johan;-----
- Bahwa motor yang digadai merk Satria FU, warna hitam, dan digadai sebesar RP. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
- Bahwa saudara Wawan berkata bahwa motor tersebut adalah motornya sendiri;-----

Halaman 9 dari Halaman 32 Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu harga jual sepeda motor tersebut, tetapi Terdakwa Johan memberi uang sebesar RP. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa Johan yang menjual motor tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa Mahmudi;-----
- Bahwa saksi sudah lupa tanggal berapa motor tersebut dijual;-----
- Bahwa motor tersebut sekitar 2 (dua) minggu berada di rumah saksi;-----

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa III memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar, sedangkan Terdakwa II memberikan pendapat bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu mengenai motor yang dijual kepada Terdakwa II, Terdakwa I yang menyuruh Terdakwa II untuk menjual motor ke orang lain yakni ibu Ani;-----

Atas keberatan Terdakwa II, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

3. Saksi WAWAN WIJAYANTO Alias WAWAN Bin LAMUIN (saksi mahkota), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak dipaksa atas keterangan saksi di BAP di Kepolisian;-----
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah menjual sepeda motor;-----
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi jual bukan saksi gadai ke Terdakwa Ruslang;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 14 Agustus 2015, bertempat di rumah Terdakwa Ruslang, di SP 1 Desa Rano Jaya, Kec. Toari, Kab. Kolaka;-----
- Bahwa saksi pernah menjual motor kepada saudara Puji, saudara Dahlan, dan Terdakwa Ruslang;-----
- Bahwa sepeda motor tersebut diberi oleh saudara Muhamad;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diberikan Terdakwa Ruslang kepada saksi, saksi menghitung uang yang diberikan oleh Terdakwa Ruslang senilai Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa uang saksi serahkan ke saudara Muhamad di Kolaka;-----
- Bahwa saksi diberi uang oleh saudara Muhamad sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi mengetahui motor tersebut adalah motor curian;-----
- Bahwa saksi menyampaikan status motor tersebut kepada Terdakwa Ruslang, saksi bilang bahwa motor tersebut adalah motor kosong;-----
- Bahwa saksi yang menawarkan motor ke Terdakwa Ruslang, tetapi Terdakwa Ruslang pertama tidak mau, lalu saksi meminta tolong karena saksi butuh uang dan Terdakwa Ruslang mau;-----
- Bahwa Terdakwa Ruslang tidak keberatan membeli motor;-----
- Bahwa saksi menjual motor tersebut kepada Terdakwa Ruslang, seharga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi bisa menjual motor kepada Terdakwa Ruslang, pada saat itu saksi singgah di rumah Terdakwa Ruslang, dan bertemu dengan istrinya, lalu istrinya berkata bahwa nanti sore baru Terdakwa Ruslang pulang, lalu sore harinya saksi kembali ke rumah Terdakwa Ruslang untuk menawarkan membeli sepeda motor seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), awalnya Terdakwa Ruslang tidak mau, tetapi saksi meminta tolong karena butuh uang, lalu Terdakwa Ruslang membeli seharga Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi sendiri yang datang menawarkan sepeda motor tersebut, ke rumah Terdakwa Ruslang;-----
- Bahwa Terdakwa Ruslang sendiri yang menerima sepeda motor;-----
- Bahwa saudara Muhamad mendapat motor di Kolaka;-----
- Bahwa saksi sudah lama mengenal saudara Muhamad, sejak saksi bekerja di Pomalaa pada saat bulan Mei tahun 2015;-----

Halaman 11 dari Halaman 32 Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II dan Terdakwa III memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar, sedangkan Terdakwa I menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu mengenai harga sepeda motor yang dijual senilai Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), tetapi yang benar seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan sepeda motor tersebut bukan dijual tetapi digadai;-----

Atas keberatan Terdakwa I, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;-----

4. Saksi NURHAENI Binti PIDE, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan membeli sepeda motor 1 (satu) unit Suzuki Satria FU 150 CC warna hitam kepada Terdakwa III MUDI;-----
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit Suzuki Satria FU 150 CC warna hitam dari Terdakwa III MUDI, pada tanggal 22 Agustus 2015, sekitar jam 16.00 WITA, bertempat di samping SMP Negeri 3 Poleang, Kecamatan Poleang, Kabupaten Bombana;-----
- Bahwa yang menjual 1 (satu) unit Suzuki Satria FU 150 CC warna hitam kepada saksi adalah Terdakwa II JOHAN bersama dengan Terdakwa III MUDI;-----
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit Suzuki Satria FU 150 CC warna hitam sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);-----
- Bahwa awalnya saksi pernah menghubungi Terdakwa III MUDI untuk meminta tolong dicarikan sepeda motor bekas yang lengkap, kemudian pada tanggal 22 Agustus 2015, sekitar jam 16.00 WITA, Terdakwa III MUDI menghubungi saksi dan menyampaikan ada 1 (satu) unit Suzuki Satria FU 150 CC warna hitam mau dijual, saksi sempat bertanya “apakah sepeda motor tersebut lengkap” dan Terdakwa III MUDI meyakinkan saksi sepeda motor tersebut tidak lengkap namun sepeda motor tersebut aman dan bukan barang curian lalu Terdakwa III MUDI dengan saksi sepakat harga sepeda motor tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah, kemudian Terdakwa II JOHAN dan Terdakwa III MUDI membawa sepeda motor tersebut samping SMP Negeri 3 Poleang, Kecamatan Poleang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bombana, kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);-----

- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam, saksi membenarkan barang bukti tersebut;-----

---Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Terdakwa RUSLANG Alias RUS Bin BABA

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan adanya sepeda motor yang digadai;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa pulang kerja, saudara Wawan datang di rumah Terdakwa membawa sepeda motor untuk digadai;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 13 Agustus 2015, sekitar jam 15.00 WITA, di depan rumah Terdakwa di Desa Rano Jaya SP1, Kec. Toari, Kab. Kolaka;-----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan saudara Wawan;-----
- Bahwa yang dilakukan saudara Wawan, pada saat bertemu dengan Terdakwa, saudara Wawan menawarkan untuk menggadai sepeda motor dengan harga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa pertama Terdakwa tidak mau menerima tawaran saudara Wawan, tetapi saudara Wawan meminta tolong kepada Terdakwa karena mau pulang kampung;-----
- Bahwa uang yang Terdakwa berikan untuk menggadai motor, adalah uang istri Terdakwa;-----
- Bahwa saudara Wawan berkata bahwa motor tersebut tidak ada surat-suratnya;-----

Halaman 13 dari Halaman 32 Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi motor, pada saat digadai kepada Terdakwa, kondisi motor pada saat itu ada kuncinya, plat nomornya ada, sedangkan kaca spionnya tidak ada;-----
- Bahwa motor tersebut berada di rumah Terdakwa selama 2 (dua) minggu, dan tidak dipakai;-----
- Bahwa setelah motor tersebut tidak ditebus oleh saudara Wawan, setelah 2 (dua) minggu Terdakwa bertemu dengan saudara Johan, lalu Terdakwa berkata ke saudara Johan *"kalau ada yang mau beli motor, tolong jualkan itu motor"*;-----
- Bahwa saudara Johan menanyakan surat-surat motor tersebut, tetapi Terdakwa bilang tidak ada;-----
- Bahwa setelah sore harinya saudara Johan berkata bahwa ada yang mau beli motor lewat saudara Mahmudi, lalu motor tersebut Terdakwa berikan kepada saudara Johan;-----
- Bahwa motor tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sepeda motor sebelumnya;-----
- Bahwa saudara Johan dan saudara Mahmudi bekerja sebagai kondektur mobil;-----
- Bahwa Terdakwa memberi uang kepada saudara Wawan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa minta agar motor tersebut dijual seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa hanya terima bersih dari penjualan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa tidak ada rasa curiga pada saat motor tersebut digadai oleh saudara Wawan;-----
- Bahwa dasar dari Terdakwa sehingga ingin memiliki sepeda motor tersebut, Terdakwa mencoba untuk menelepon saudara Wawan namun hand phonenya tidak aktif;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual motor tersebut karena Terdakwa butuh uang;----
- Bahwa istri Terdakwa tidak keberatan menerima uang hasil penjualan motor;-----
- Bahwa kondisi plat nomor motor sudah dipotong;-----
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Johan sudah 4 (empat) bulan;-----
- Bahwa perjanjian gadai antara Terdakwa dengan saudara Wawan selama 1 (satu) minggu;-----

2. Terdakwa SUMAJI JOHAN Alias JOHAN Bin SUWARJI

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan Terdakwa menjual motor tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa menjual motor tersebut pada tanggal 22 Agustus 2015, sekitar jam 15.00 WITA, di Depan SMP Kastarib Kel. Kastarib, Kec.Poleang Barat, Kab. Bombana;-----
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh menjual motor, sedangkan saudara Mahmudi yang menghubungi Ibu Ani;-----
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saudara Mahmudi dan menanyakan *"ada motor yang mau dijual ?"* lalu Terdakwa menjawab *"ada motor kopling harganya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)"*;-----
- Bahwa Terdakwa tidak menelepon saudara Mahmudi, saudara Mahmudi yang menghubungi Ibu Ani;-----
- Bahwa saudara Mahmudi menelepon Ibu Ani, dan sudah sepakat untuk membeli sepeda motor seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa sudah sampaikan bahwa motor tersebut, tidak ada surat-suratnya atau motor kosong;-----
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengambil motor dari saudara Ruslang untuk Terdakwa bawa ke Ibu Ani bersama-sama dengan saudara Mahmudi;-----
- Bahwa motor tersebut sempat dicoba oleh Ibu Ani;-----
- Bahwa uang hasil penjualan, Terdakwa berikan ke saudara Mahmudi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), ke saudara Ruslang sebesar

Halaman 15 dari Halaman 32 Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa sendiri mendapat Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);-----

- Bahwa Terdakwa tidak merubah-rubah kondisi motor tersebut;-----
- Bahwa kondisi motor tersebut masih bagus, tahun pembuatannya tahun 2013;-----
- Bahwa kalau surat-suratnya lengkap, harga sepeda motor tersebut sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjual sepeda motor sebelumnya;-----
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali menjual sepeda motor;-----
- Bahwa keuntungan Terdakwa dari menjual motor ada yang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan ada yang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa ditelepon oleh saudara Ipul untuk menjualkan sepeda motor;-----
- Bahwa Terdakwa mencari pembeli sepeda motor melalui facebook (media sosial) Terdakwa;-----
- Bahwa sepeda motor diambil oleh Ibu Ani pada esok harinya;-----
- Bahwa saudara Mahmudi datang ke rumah Terdakwa untuk menanyakan sepeda motor yang mau dijual;-----
- Bahwa Terdakwa bertanya kepada saudara Mahmudi "*siapa yang mau beli ?*" lalu saudara Mahmudi menjawab "*yang mau beli orang Boepinang*";--
- Bahwa besoknya pada waktu sore hari Terdakwa mengambil motor di rumah saudara Ruslang;-----
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saudara Mahmudi di depan rumah Terdakwa lalu kami pergi ke rumah Ibu Ani;-----
- Bahwa harga motor Satria Fu bekas (second) jika lengkap surat-suratnya sekitar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa motor tersebut motor kosong, setelah diberi tahu oleh saudara Ruslang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa uang hasil penjualan yang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kami gunakan untuk ongkos perjalanan dari rumah Terdakwa ke rumah Ibu Ani;-----

3. Terdakwa MAHMUDI Alias MUDI Bin KADAR

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan Terdakwa dimintai tolong oleh Ibu Ani untuk mencari motor bekas yang akan dijual;-----
- Bahwa Terdakwa hanya bertanya kepada saudara Johan mengenai motor yang akan dijual;-----
- Bahwa Terdakwa tawarkan motor kosong ke Ibu Ani;-----
- Bahwa Terdakwa bilang ke Ibu Ani bahwa harga motor Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);-----
- Bahwa Ibu Ani menanyakan motor yang mau dijual untuk dipakai di kebun;--
- Bahwa Terdakwa tahu motor tersebut adalah motor kosong;-----
- Bahwa Terdakwa mengantar saudara Johan ke rumah Ibu Ani untuk membawa motor;-----
- Bahwa Terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Ibu Ani meminta tolong kepada Terdakwa dengan berkata “*kalaupun ada motor yang mau dijual kabari saya*”;-----
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saudara Johan di depan rumahnya;-----
- Bahwa 1 (satu) minggu sebelumnya, Ibu Ani menawarkan untuk dicari motor;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa III, serta Terdakwa II menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

Halaman 17 dari Halaman 32 Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna Merah Hitam dengan No. Polisi : DT 5224 KB dan No. Rangka : MH8BG41CACJ-706239, No. Mesin : G420-ID-76582 dan warna motor tersebut telah diubah menjadi warna hitam;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2015, sekitar jam 10.30 WITA, saksi korban ASWAR Bin SUKRI kehilangan sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna Merah Hitam, dengan No. Polisi : DT 5224 KB, No. Rangka : MH8BG41CACJ-706239, dan No. Mesin : G420-ID-76582, di Jalan Kasuari, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, tepatnya di belakang Kantor Asuransi Bumiputera;-----
2. Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2015, sekitar jam 15.00 WITA, saksi WAWAN WIJAYANTO Alias WAWAN Bin LAMUIN, datang ke rumah Terdakwa RUSLANG Alias RUS Bin BABA di Desa Rano Jaya SP 1, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka, dengan tujuan hendak menjual sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan kendaraan, sedangkan menurut Terdakwa RUSLANG Alias RUS Bin BABA adalah saksi WAWAN WIJAYANTO Alias WAWAN Bin LAMUIN datang menggadai kendaraan tersebut kepada Terdakwa RUSLANG Alias RUS Bin BABA dengan jangka waktu selama 1 (satu) minggu, kemudian Terdakwa RUSLANG Alias RUS Bin BABA menyerahkan uang kepada saksi WAWAN WIJAYANTO Alias WAWAN Bin LAMUIN sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);-----
3. Bahwa benar setelah 2 (dua) minggu motor tersebut berada di rumah Terdakwa RUSLANG Alias RUS Bin BABA, dan tidak ditebus oleh saksi WAWAN WIJAYANTO Alias WAWAN Bin LAMUIN, kemudian Terdakwa RUSLANG Alias RUS Bin BABA



bertemu dengan Terdakwa SUMAJI JOHAN Alias JOHAN Bin SUWARJI, kemudian Terdakwa RUSLANG Alias RUS Bin BABA meminta tolong kepada Terdakwa SUMAJI JOHAN Alias JOHAN Bin SUWARJI untuk menjual motor tersebut, yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan kendaraan dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa SUMAJI JOHAN Alias JOHAN Bin SUWARJI bertemu dengan Terdakwa MAHMUDI Alias MUDI Bin KADAR yang sedang mencari orang yang menjual motor, karena disuruh oleh Ibu ANI untuk mencari motor yang dijual, kemudian Terdakwa MAHMUDI Alias MUDI Bin KADAR bertanya kepada Terdakwa SUMAJI JOHAN Alias JOHAN Bin SUWARJI mengenai motor yang mau dijual, kemudian Terdakwa SUMAJI JOHAN Alias JOHAN Bin SUWARJI mengatakan ada motor kopling yang dijual dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan kendaraan, kemudian Terdakwa MAHMUDI Alias MUDI Bin KADAR menawarkan motor tersebut yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan kendaraan kepada Ibu ANI dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian Terdakwa MAHMUDI Alias MUDI Bin KADAR mengantar Terdakwa SUMAJI JOHAN Alias JOHAN Bin SUWARJI ke rumah Ibu ANI untuk membawa motor tersebut dan menjual motor tersebut ke Ibu ANI, kemudian Ibu ANI membeli motor tersebut dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);-----

4. Bahwa benar dari hasil penjualan sepeda motor Satria FU, dengan harga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), Terdakwa SUMAJI JOHAN Alias JOHAN Bin SUWARJI menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa RUSLANG Alias RUS Bin BABA, Terdakwa MAHMUDI Alias MUDI Bin KADAR mendapatkan bagian Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa SUMAJI JOHAN Alias JOHAN Bin SUWARJI mendapat bagian Rp.

Halaman 19 dari Halaman 32 Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), sedangkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan sebagai pengganti ongkos perjalanan bagi Terdakwa SUMAJI JOHAN Alias JOHAN Bin SUWARJI dan Terdakwa MAHMUDI Alias MUDI Bin KADAR ke rumah Ibu ANI;-----

5. Bahwa benar akibat dari perbuatan Para Terdakwa, dan saksi WAWAN WIJAYANTO Alias WAWAN Bin LAMUIN, yang menjual sepeda motor Suzuki Satria FU, tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah, mengakibatkan saksi korban ASWAR Bin SUKRI mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barangsiapa;-----
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk meraih untung : menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang (benda);-----
3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan;-----
4. Secara bersama-sama;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Barangsiapa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama : **RUSLANG Alias RUS Bin BABA, SUMAJI JOHAN Alias JOHAN Bin SUWARJI, dan MAHMUDI Alias MUDI Bin KADAR**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa 3 (tiga) orang tersebut dihadapkan sebagai Para Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----
- Bahwa selama proses persidangan, Para Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Para Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk meraih untung : menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang (benda).

Halaman 21 dari Halaman 32 Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa menurut S.R. SIANTURI, S.H., dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya" Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, hal. 682, yang dilarang dalam unsur ini yaitu :-----

- Membeli,dst, menerima sebagai hadiah sesuatu barang, yang diperoleh dari kejahatan;-----
- Untuk meraih untung (*uit winstbejag*) Menjual,.....dst, menyembunyikan sesuatu barang yang diperoleh dari kejahatan;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang menurut S.R. SIANTURI, S.H., adalah barang-barang yang mempunyai nilai ekonomik, karena hanya dari barang ekonomik dapat diterima akal untuk meraih suatu keuntungan, *dalam hal "pemesanan" dan telah terjadi kesepakatan tentang harga, sudah dipandang terjadi penadahan, selanjutnya yang dimaksud dengan membeli, tidak harus sudah terjadi penyerahan barang dan pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika terjadi kesepakatan tentang "jual-beli" tersebut;*-----

----- Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2015, sekitar jam 10.30 WITA, saksi korban ASWAR Bin SUKRI kehilangan sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna Merah Hitam, dengan No. Polisi : DT 5224 KB, No. Rangka : MH8BG41CACJ-706239, dan No. Mesin : G420-ID-76582, di Jalan Kasuari, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, tepatnya di belakang Kantor Asuransi Bumiputera;-----

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2015, sekitar jam 15.00 WITA, saksi WAWAN WIJAYANTO Alias WAWAN Bin LAMUIN, datang ke rumah Terdakwa RUSLANG Alias RUS Bin BABA di Desa Rano Jaya SP 1, Kecamatan Toari, Kabupaten Kolaka, dengan tujuan hendak menjual sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan kendaraan, sedangkan menurut Terdakwa RUSLANG Alias RUS Bin BABA adalah saksi WAWAN WIJAYANTO Alias WAWAN Bin LAMUIN datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadai kendaraan tersebut kepada Terdakwa RUSLANG Alias RUS Bin BABA dengan jangka waktu selama 1 (satu) minggu, kemudian Terdakwa RUSLANG Alias RUS Bin BABA menyerahkan uang kepada saksi WAWAN WIJAYANTO Alias WAWAN Bin LAMUIN sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);-----

Bahwa setelah 2 (dua) minggu motor tersebut berada di rumah Terdakwa RUSLANG Alias RUS Bin BABA, dan tidak ditebus oleh saksi WAWAN WIJAYANTO Alias WAWAN Bin LAMUIN, kemudian Terdakwa RUSLANG Alias RUS Bin BABA bertemu dengan Terdakwa SUMAJI JOHAN Alias JOHAN Bin SUWARJI, kemudian Terdakwa RUSLANG Alias RUS Bin BABA meminta tolong kepada Terdakwa SUMAJI JOHAN Alias JOHAN Bin SUWARJI untuk menjual motor tersebut, yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan kendaraan dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa SUMAJI JOHAN Alias JOHAN Bin SUWARJI bertemu dengan Terdakwa MAHMUDI Alias MUDI Bin KADAR yang sedang mencari orang yang menjual motor, karena disuruh oleh Ibu ANI untuk mencari motor yang dijual, kemudian Terdakwa MAHMUDI Alias MUDI Bin KADAR bertanya kepada Terdakwa SUMAJI JOHAN Alias JOHAN Bin SUWARJI mengenai motor yang mau dijual, kemudian Terdakwa SUMAJI JOHAN Alias JOHAN Bin SUWARJI mengatakan ada motor kopling yang dijual dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan kendaraan, kemudian Terdakwa MAHMUDI Alias MUDI Bin KADAR menawarkan motor tersebut yang tanpa dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan kendaraan kepada Ibu ANI dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), kemudian Terdakwa MAHMUDI Alias MUDI Bin KADAR mengantarkan Terdakwa SUMAJI JOHAN Alias JOHAN Bin SUWARJI ke rumah Ibu ANI untuk membawa motor tersebut dan menjual motor tersebut ke Ibu ANI, kemudian Ibu ANI membeli motor tersebut dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);-----

Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor Satria FU, dengan harga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah), Terdakwa SUMAJI JOHAN Alias JOHAN Bin SUWARJI menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa RUSLANG Alias RUS Bin BABA, Terdakwa MAHMUDI Alias MUDI Bin KADAR mendapatkan bagian Rp. 300.000,- (tiga

Halaman 23 dari Halaman 32 Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), Terdakwa SUMAJI JOHAN Alias JOHAN Bin SUWARJI mendapat bagian Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), sedangkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan sebagai pengganti ongkos perjalanan bagi Terdakwa SUMAJI JOHAN Alias JOHAN Bin SUWARJI dan Terdakwa MAHMUDI Alias MUDI Bin KADAR ke rumah Ibu ANI;-----

Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, dan saksi WAWAN WIJAYANTO Alias WAWAN Bin LAMUIN, yang menjual sepeda motor Suzuki Satria FU, tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah, mengakibatkan saksi korban ASWAR Bin SUKRI mengalami kerugian sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, ternyata Terdakwa RUSLANG Alias RUS Bin BABA telah membeli/menerima gadai dari saksi WAWAN WIJAYANTO Alias WAWAN Bin LAMUIN, serta menjual sepeda motor merk Suzuki Satria FU, dan Terdakwa SUMAJI JOHAN Alias JOHAN Bin SUWARJI bersama-sama dengan Terdakwa MAHMUDI Alias MUDI Bin KADAR telah menjual sepeda motor merk Suzuki Satria FU dari penjualnya Terdakwa RUSLANG Alias RUS Bin BABA kepada pembelinya Ibu ANI;-----

----- Menimbang, bahwa dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa RUSLANG Alias RUS Bin BABA mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa SUMAJI JOHAN Alias JOHAN Bin SUWARJI mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), dan Terdakwa MAHMUDI Alias MUDI Bin KADAR mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa didalam Pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa III menyatakan bahwa terkhusus Terdakwa III, kami meminta untuk dibebaskan dari segala tuntutan hukum mengingat fakta persidangan bahwa Terdakwa III tidak mengetahui bahwa barang tersebut dari hasil tindakan criminal. Dia hanya membantu Terdakwa II untuk dicarikan pembeli dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa III mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- sebagai bentuk rasa terima kasih;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II SUMAJI JOHAN Alias JOHAN Bin SUWARJI, bahwa Terdakwa bertemu dengan saudara MAHMUDI (Terdakwa III) dan menanyakan “ada motor yang mau dijual ?” lalu Terdakwa II menjawab “ada motor kopling harganya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)”, saudara MAHMUDI menelepon Ibu ANI, dan sudah sepakat untuk membeli sepeda motor seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan Terdakwa II sudah sampaikan bahwa motor tersebut, tidak ada surat-suratnya atau motor kosong;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa III MAHMUDI Alias MUDI Bin KADAR, bahwa Terdakwa tawarkan motor kosong ke Ibu ANI, Terdakwa bilang ke Ibu ANI bahwa harga motor Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan Terdakwa tahu motor tersebut adalah motor kosong;-----

----- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, karena Terdakwa III telah mengetahui dari Terdakwa II, bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor kosong, berarti Terdakwa III telah mengetahui tentang status sepeda motor tersebut yaitu sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan yang sah;-----

----- Menimbang, bahwa di dalam unsur ini, pelaku tidak harus melakukan unsur pokok dari perbuatan tersebut, dengan membantu berarti pelaku terlibat dalam perbuatan tersebut, dan berdasarkan fakta persidangan Terdakwa III telah membantu Terdakwa II dalam menjual motor tersebut, serta Terdakwa III juga mendapat pembagian keuntungan, yang didapat dari keuntungan Terdakwa II yang menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa III, tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan, yang membuktikan bahwa Terdakwa III tidak mengetahui bahwa barang tersebut dari hasil tindakan criminal, oleh karena itu Pembelaan tersebut haruslah ditolak, karena tidak beralasan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “membeli, menerima gadai, atau untuk meraih untung : menjual sesuatu barang (benda)”, telah terpenuhi menurut hukum;-----

Halaman 25 dari Halaman 32 Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN Kka



Ad. 3. Yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan.

----- Menimbang, bahwa menurut S.R. SIANTURI, S.H., dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya” Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, hal. 682-684, yang dimaksud dengan yang diperoleh disini, tidak mesti harus sudah menjadi kepunyaan/milik dari orang yang merupakan “sumber” barang tersebut, dan terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan, sedangkan yang dimaksud dengan hasil suatu barang yang berasal dari kejahatan antara lain ialah misalnya : barang curian;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sepatutnya harus diduga adalah bahwa pelaku seharusnya dapat menilai ketika ditawarkan sesuatu barang, apakah barang tersebut layak diperjual belikan dengan harga yang ditawarkan (harga wajar), atau kalau barang tersebut memiliki dokumen, harus memiliki dokumen-dokumen pemilikan yang sah;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi WAWAN WIJAYANTO Alias WAWAN Bin LAMUIN, bahwa sepeda motor tersebut diberi oleh saudara MUMAHAD, saksi mengetahui motor tersebut adalah motor curian, dan saksi menyampaikan status motor tersebut kepada Terdakwa RUSLANG Alias RUS Bin BABA, saksi katakan bahwa motor tersebut adalah motor kosong;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa RUSLANG Alias RUS Bin BABA, bahwa saksi WAWAN WIJAYANTO Alias WAWAN Bin LAMUIN berkata bahwa motor tersebut tidak ada surat-suratnya, setelah motor tersebut tidak ditebus oleh saudara WAWAN, setelah 2 (dua) minggu Terdakwa bertemu dengan saudara JOHAN, lalu Terdakwa berkata ke saudara JOHAN “*kalau ada yang mau beli motor, tolong jualkan itu motor*”, saudara JOHAN menanyakan surat-surat motor tersebut, tetapi Terdakwa mengatakan tidak ada;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa SUMAJI JOHAN Alias JOHAN Bin SUWARJI, bahwa Terdakwa bertemu dengan saudara MAHMUDI dan menanyakan “*ada motor yang mau dijual ?*” lalu Terdakwa menjawab “*ada motor kopling harganya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)*”, saudara MAHMUDI menelepon Ibu ANI, dan sudah sepakat untuk membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan Terdakwa sudah sampaikan bahwa motor tersebut, tidak ada surat-suratnya atau motor kosong;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa MAHMUDI Alias MUDI Bin KADAR, bahwa Terdakwa tawarkan motor kosong ke Ibu ANI, Terdakwa bilang ke Ibu ANI bahwa harga motor Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dan Terdakwa tahu motor tersebut adalah motor kosong;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa Tersebut, menurut Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa telah mengetahui bahwa sepeda motor yang digadai atau diperjual belikan tersebut adalah sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan dokumen pemilikan yang sah;-----

----- Menimbang, bahwa seharusnya Para Terdakwa dapat menduga-duga, kalau sepeda motor tersebut didapat dengan cara yang tidak benar (berasal dari hasil kejahatan) karena sepeda motor tersebut diperjual belikan tanpa dokumen pemilikan yang sah, apalagi sepeda motor tersebut diperjual belikan dengan harga yang murah di luar harga kewajaran;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diperoleh dari kejahatan", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 4. Secara Bersama-Sama.

----- Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan ajaran penyertaan atau *deelneming* yaitu apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang dan untuk menentukan pertanggungjawaban dari pada peserta terhadap delik;-----

----- Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : "Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu". Menurut Prof. SATOCHID KARTANEGARA, S.H., nampak bahwa yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai "pelaku" (*dader*). Pelaku, yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan

Halaman 27 dari Halaman 32 Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. dan, orang yang “turut melakukan”, menurut ajaran Prof. SIMON ialah bahwa orang yang turut melakukan (*mededader*) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku menurut ketentuan undang-undang. Suatu bentuk “turut melakukan” (*mededaderschap*) terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik (*Vide* Prof. SATOCHID KARTANEGARA, S.H., “Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua”, Tanpa Tahun, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 5 dan 13), sedangkan menurut Prof. SATOCID KARTANEGARA bahwa untuk adanya turut serta melakukan (*mededader*) harus dipenuhi 2 syarat yaitu harus ada kerjasama secara fisik, dan harus ada kesadaran kerja sama (*Vide* Dr. LEDEN MARPAUNG, S.H., “Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana”, 2005, Penerbit Sinar Grafika, hlm. 81);-----

----- Menimbang, bahwa janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya (*vide* : Prof. R. ROESLAN SALEH, S.H., “Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya”, Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 11);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti, dan barang bukti sebagaimana Majelis Hakim uraikan dalam unsur kedua tersebut di atas, bahwa saksi WAWAN WIJAYANTO Alias WAWAN Bin LAMUIN bersama dengan Terdakwa I RUSLANG Alias RUS Bin BABA, Terdakwa II SUMAJI JOHAN Alias JOHAN Bin SUWARJI, dan Terdakwa III MAHMUDI Alias MUDI Bin KADAR telah memperjual belikan sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah, dan antara satu pelaku dengan pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya memiliki keterkaitan serta kerjasama, tanpa ada kerja sama antara satu pelaku dengan pelaku yang lainnya, jual beli sepeda motor tersebut tidak dapat terjadi;-----

----- Menimbang, bahwa selain itu dari hasil penjualan sepeda motor tersebut, para pelaku memperoleh keuntungan, yang dibagi diantara para pelaku, dan masing-masing pelaku mendapat pembagian keuntungan yang berbeda, tergantung dari peran para pelaku masing-masing;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim telah ada keinsyafan bersama (kerjasama fisik) antara satu pelaku dengan pelaku lainnya, dan perbuatan tersebut dilakukan karena kesadaran bersama; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "secara bersama-sama", telah terpenuhi menurut hukum; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa III, telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa I, dan Terdakwa II juga telah memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini, didalam Pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa III, meminta agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa III dari segala tuntutan hukum, sedangkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, ternyata Terdakwa III telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Pembelaan dari Penasihat Hukum tersebut haruslah ditolak;-----

Halaman 29 dari Halaman 32 Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna Merah Hitam dengan No. Polisi : DT 5224 KB dan No. Rangka : MH8BG41CACJ-706239, No. Mesin : G420-ID-76582 dan warna motor tersebut telah diubah menjadi warna hitam;-----

Barang bukti tersebut adalah milik dari saksi korban ASWAR Bin SUKRI dan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi korban ASWAR Bin SUKRI;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;-----

Kedadaan yang meringankan :-----

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Para Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan, dan mengakui terus terang perbuatannya;-----
- Para Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----

----- ---Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I RUSLANG Alias RUS Bin BABA, Terdakwa II SUMAJI JOHAN Alias JOHAN Bin SUWARJI, dan Terdakwa III MAHMUDI Alias MUDI Bin KADAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Melakukan Penadahan”** sebagaimana dalam **Dakwaan Tunggal**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan **pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna Merah Hitam dengan No. Polisi : DT 5224 KB dan No. Rangka

Halaman 31 dari Halaman 32 Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

: MH8BG41CACJ-706239, No. Mesin : G420-ID-76582 dan
warna motor tersebut telah diubah menjadi warna hitam;-----

Dikembalikan kepada saksi korban ASWAR Bin SUKRI;-----

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);-----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **SELASA**, tanggal **26 JULI 2016**, oleh : **AGUS DARWANTA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DERRY WISNU BROTO K. P., S.H., M.Hum.**, dan **TRI SUGONDO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **2 AGUSTUS 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **LA ODE ALI SABIR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **IIN FEBRINA MADARIA, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa, serta Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa III;-----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **DERRY WISNU BROTO K. P., S.H., M.Hum.**

AGUS DARWANTA, S.H.

2. **TRI SUGONDO, S.H.**

Panitera Pengganti,

LA ODE ALI SABIR, S.H.